



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 45/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 46/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA.....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILAHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 45/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/1/2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PENETAPAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN MANGARABOMBANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM 2019

A. KELURAHAN MANGADU

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	MUH. JUFRI DG. NGEMBA	KETUA	MANGADU
2.	NURHAYATI	ANGGOTA	MANGADU
3.	KAMARUDDIN	ANGGOTA	MANGADU

B. DESA LENGKESE

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	MUH. IRWAN	KETUA	LENGKESE
2.	RATNA MAERANA SHAM	ANGGOTA	LENGKESE
3.	RAHMAN	ANGGOTA	LENGKESE

C. DESA BONTOMANAI

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	SADARIAH	KETUA	BONTOMANAI
2.	KARMILA	ANGGOTA	BONTOMANAI
3.	AKBAR	ANGGOTA	BONTOMANAI

D. DESA PANYANGKALANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	ARFAH SYAM	KETUA	PANYANGKALANG
2.	SUHARI L	ANGGOTA	PANYANGKALANG
3.	MUH. IRWAN	ANGGOTA	PANYANGKALANG

E. DESA BONTOPARANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	RANNUWATI	KETUA	BONTOPARANG
2.	ARI PUTRA	ANGGOTA	BONTOPARANG
3.	RUDI HARTONO	ANGGOTA	BONTOPARANG

F. DESA PATTOPPAKANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	RAFIUDDIN	KETUA	PATTOPPAKKANG
2.	ROSTINA MEGAWATI	ANGGOTA	PATTOPPAKKANG
3.	HUSMI	ANGGOTA	PATTOPPAKKANG

G. DESA CIKOANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	MUH. ARFAH	KETUA	CIKOANG
2.	ANITA SARAWAH	ANGGOTA	CIKOANG
3.	NIRWANA	ANGGOTA	CIKOANG

H. DESA PUNAGA

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	FIKA FOTRIANI	KETUA	PUNAGA
2.	LALO ANCRI	ANGGOTA	PUNAGA
3.	SURIANI S.PDI	ANGGOTA	PUNAGA

I. DESA LAIKANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	MUHAMMAD SALEH	KETUA	LAIKANG
2.	ANAS	ANGGOTA	LAIKANG
3.	SAMSUARYATI	ANGGOTA	LAIKANG

J. DESA LAKATONG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	ABDUL HARIS	KETUA	LAKATONG
2.	AGUS	ANGGOTA	LAKATONG
3.	SUNALTI	ANGGOTA	LAKATONG


K. DESA BANGGAE

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	FAISAL	KETUA	BANGAE
2.	HERMAWANSYAH	ANGGOTA	BANGAE
3.	MULIATI	ANGGOTA	BANGAE

L. DESA TOPEJAWA

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	MUHAMMAD, S.PDI	KETUA	TOPEJAWA
2.	NURDIANA	ANGGOTA	TOPEJAWA
3.	MUHAMMAD IDRIS	ANGGOTA	TOPEJAWA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA
ttd
MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSUL BAHRI. R.

